



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telepon (0370)633035, 621510 Fax (0370)626954

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
Nomor : 250 /UN18.4/DT/2011

TENTANG

PEMILIHAN BAGIAN DAN JUDUL KARYA TULIS (SKRIPSI)
FAKULTAS HUKUM UNRAM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penentuan minat mahasiswa terhadap mata kuliah konsentrasi yang akan dipilih maka perlu memilih bagian yang diminati;
 - bahwa sebagai tindak lanjut penentuan minat dan persyaratan dalam menyelesaikan program studi S1 maka mahasiswa wajib menyusun karya ilmiah berupa penulisan skripsi;
 - bahwa penulisan skripsi oleh mahasiswa memerlukan dosen pembimbing
 - bahwa untuk menjadi landasan operasional pada point a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat :
- UU. No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1982 tentang Struktur Organisasi Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Rektor Universitas Mataram
 - Nomor : 5105/J18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
 - Nomor 16066/H18/KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram Periode 2010 - 2014;
 - Nomor: 11437/H18/HK/2007 tentang Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Unram Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menerangkan kepada :
- Nama : Dewa Putu Trisna S
Nomor Mahasiswa : D1A007067
Bagian : Hukum Bisnis
Alamat : Jln. Dewi Anjani No. 11 A Cakra Negara

untuk menyusun Karya Tulis berjudul :

**Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Prinsip Kehati - Hatian
(Studi di Bank BTPN)**

- Kedua : Mengangkat Saudara : **Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.**
NIP. : **197610012001121001**
Pangkat/Gol. : **Penata TK I (III/d)**
Jabatan : **Lektor**
Sebagai **PEMBIMBING PERTAMA**
- Ketiga : Mengangkat Saudara : **Muhammad Sood, SH.,MH.**
NIP. : **195910071986031004**
Pangkat/Gol. : **Pembina TK I (IV/b)**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Sebagai **PEMBIMBING KEDUA**
- Keempat : Jangka waktu penyusunan, penelitian, dan penyelesaian penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) oleh mahasiswa terhitung sejak tanggal **7 September 2011 s/d 7 Februari 2012**
- Kelima : Apabila tenggang waktu sesuai dengan point 4 (empat) mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan Karya Ilmiah(Skripsi), maka judul Karya Ilmiah(Skripsi) dan Pemilihan Bagian dapat diganti;
- Keenam : Dosen Pembimbing (Pertama/Kedua) yang ditentukan oleh Ketua/Sekretaris bagian bertugas melayani konsultasi mahasiswa sampai dengan penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) diujikan;
- Ketujuh : Kepada Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal :

D e k a n , **07 SEP 2011**

Ttd.

Prof.Dr.H.M.Galang Asmara,SH.,M.Hum
NIP.19590703198903 1 002

Tembusan :

Kepada Yth.

Ketua Bagian pada Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salinan sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kasubbag.Pendidikan



Nurfatmah, S.Pd

NIP.19551216198003 2 005